



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
- b. bahwa upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGS).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* ((TPB/SDGs) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi TPB/SDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi TPB/SDGs terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dan koordinasi pelaksanaan; dan
 - b. memberikan arahan koordinasi lintas sektor kepada Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memantau kemajuan pelaksanaan dan memberi saran pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan TPB/SDGs;
 - b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait dengan TPB/SDGs;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis untuk: (1) pelaksanaan kegiatan, (2) penyusunan dan pelaksanaan untuk pencapaian target TPB/SDGs, meliputi penyusunan peta jalan (*roadmap*), Rencana Aksi Nasional (RAN), dan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), laporan tahunan, serta (3) monitoring dan evaluasi;
 - d. melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan TPB/SDGs;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* ((TPB/SDGs) dengan dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs;
 - f. menyusun mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - g. melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi TPB/SDGs kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan kegiatan koordinasi TPB/SDGs; dan
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TPB/SDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari para professional yang kompeten di bidangnya, yang prosesnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita Erawati', with a horizontal line underneath.

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 29 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas;
7. Inspektur Utama, Bappenas;
8. Staf ...